



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **INDRAWAN alias ACO bin SAMRUN;**  
**Tempat lahir** : Wundulako;  
**Umur/tanggal lahir** : 23 Tahun / 15 Agustus 1998;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Lingkungan I Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa Indrawan alias Aco bin Samrun ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa Indrawan alias Aco bin Samrun ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **SENDY FERY YOESOEF, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka yang berkantor di Sutan Raja Super Blok (Mall Sutan Raja)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai I Ruang 17 Jl. Khairil Anwar No. 1 Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAWAN alias ACO Bin SAMRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-07/P.3.12/Euh.2/01/2022, tanggal 19 Januari 2022 dengan dakwaan sebagai berikut :

### Kesatu

Bahwa Terdakwa **INDRAWAN Alias ACO Bin SAMRUN**, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin (berkas terpisah) sehingga anggota kepolisian dari Polsek Wolo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Wolo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Risaldi di pinggir jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan saksi Ahmad Risaldi menunjukkan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang sengaja disimpan di dalam bungkus bumbu indomie di belakang salah satu rumah warga jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Risaldi yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita dengan cara pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Ahmad Risaldi di depan rumah warga di Kec.Wolo, Kab.kolaka kemudian saksi Ahmad Risaldi bertanya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakan siapa yang menjual bahan (shabu) kemudian Terdakwa menjawab tunggu akan dicarikan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal dan menanyakan “ada bahan (shabu)” setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Risaldi “mana uang” sehingga saksi Ahmad Risaldi memberikan uangnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan saksi dan menyuruh saksi Ahmad Risaldi menunggu lalu Terdakwa kembali menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dekat lapangan bola dimana barang berupa narkoba jenis shabu tersebut disimpan dipinggir lapangan bola dan Terdakwa menemukannya di dalam pembungkus rokok surya kemudian uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok dan Terdakwa lemparkan ke dekat tugu bundaran kemudian Terdakwa kembali dan membawa narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam rokok surya dan menemui saksi Ahmad Risaldi lalu memberikan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Ahmad Risaldi menuju ke dermaga sambil duduk-duduk untuk mencari signal handphone dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 23.55 wita Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan I Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 4522/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan hasil :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 13046/2021/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin dan Tersanga Indrawan Alias Aco Bin Samrun

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13047/2021/NNF
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13048/2021/NNF
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13049/2021/NNF
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13050/2021/NNF

dengan kesimpulan bahwa :

13046/2021/NNF, 13047/2021/NNF, 13048/2021/NNF;

13049/2021/NNF dan 1350/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggllongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : REK/264/X/KA/PB.00.01/2021/BNNK tanggal 21 Oktober 2021 dengan rekomendasi bahwa berdasarkan hasil asesmen Tim Hukum dan Tim Dokter (Tim asesmen terpadu) di Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021, bahwa Terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **INDRAWAN Alias ACO Bin SAMRUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **INDRAWAN Alias ACO Bin SAMRUN**, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin (berkas terpisah) sehingga anggota kepolisian dari Polsek Wolo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Wolo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Risaldi di pinggir jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan saksi Ahmad Risaldi menunjukkan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang sengaja disimpan di dalam bungkus bumbu indomie di belakang salah satu rumah warga jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Risaldi yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita dengan cara pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Ahmad Risaldi di depan rumah warga di Kec.Wolo, Kab.kolaka kemudian saksi Ahmad Risaldi bertanya kepada Terdakwa untuk menanyakan siapa yang menjual bahan (shabu) kemudian Terdakwa menjawab tunggu akan dicarikan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal dan menanyakan "ada bahan (shabu)" setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Risaldi "mana uang" sehingga saksi Ahmad Risaldi memberikan uangnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan saksi dan menyuruh saksi Ahmad Risaldi menunggu lalu Terdakwa kembali menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dekat laspangan bola dimana barang berupa narkotika jenis shabu tersebut disimpan dipinggir lapangan bola dan Terdakwa menemukannya di dalam pembungkus rokok surya kemudian uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok dan Terdakwa lemparkan ke dekat tugu bundaran kemudian Terdakwa kembali dan membawa narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam rokok surya dan menemui saksi Ahmad Risaldi lalu memberikan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakw langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan saksi Ahmad Risaldi menuju ke dermaga sambil duduk-duduk untuk mencari signal handphone dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 23.55 wita Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan I Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 4522/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan hasil :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 13046/2021/NNF;  
Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin dan Tersangka Indrawan Alias Aco Bin Samrun
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13047/2021/NNF
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13048/2021/NNF
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13049/2021/NNF
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13050/2021/NNF

dengan kesimpulan bahwa :

13046/2021/NNF, 13047/2021/NNF, 13048/2021/NNF;

13049/2021/NNF dan 1350/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Pengglongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **INDRAWAN Alias ACO Bin SAMRUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **INDRAWAN Alias ACO Bin SAMRUN**, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin (berkas terpisah) sehingga anggota kepolisian dari Polsek Wolo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Wolo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Ahmad Risaldi di pinggir jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan saksi Ahmad Risaldi menunjukkan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang sengaja disimpan di dalam bungkus bumbu indomie di belakang salah satu rumah warga jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Risaldi yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita dengan cara pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Ahmad Risaldi di depan rumah warga di Kec.Wolo, Kab.kolaka kemudian saksi Ahmad Risaldi bertanya kepada Terdakwa untuk menanyakan siapa yang menjual bahan (shabu) kemudian Terdakwa menjawab tunggu akan dicarikan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal dan menanyakan "ada bahan (shabu)" setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Risaldi "mana

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang” sehingga saksi Ahmad Risaldi memberikan uangnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan saksi dan menyuruh saksi Ahmad Risaldi menunggu lalu Terdakwa kembali menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dekat lapangan bola dimana barang berupa narkoba jenis shabu tersebut disimpan dipinggir lapangan bola dan Terdakwa menemukannya di dalam pembungkus rokok surya kemudian uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok dan Terdakwa lemparkan ke dekat tugu bundaran kemudian Terdakwa kembali dan membawa narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam rokok surya dan menemui saksi Ahmad Risaldi lalu memberikan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakw langsung pergi meninggalkan saksi Ahmad Risaldi menuju ke dermaga sambil duduk-duduk untuk mencari signal handpone dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 23.55 wita Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan I Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 4522/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan hasil :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 13046/2021/NNF;  
Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin dan Tersangka Indrawan Alias Aco Bin Samrun
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13047/2021/NNF
  3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13048/2021/NNF

Halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13049/2021/NNF
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13050/2021/NNF

dengan kesimpulan bahwa :

13046/2021/NNF, 13047/2021/NNF, 13048/2021/NNF;

13049/2021/NNF dan 1350/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengglongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **INDRAWAN Alias ACO Bin SAMRUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YUSRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Saudara Utama Zandy Putra dari Anggota Polsek Wolo Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Risaldi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dan melakukan penggeledahan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 23.55 Wita Bertempat di rumahnya di Lingkungan I Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat pada tanggal 02 Oktober 2021 sekitar sore hari bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Risaldi keduanya kerap menyalahgunakan narkoba jenis shabu di tempat mereka sering nongkrong yaitu di sebuah deker depan rumah warga melalui telepon sehingga saksi langsung melaporkan kepada Polsek Wolo dan langsung dilakukan penyelidikan oleh saksi dan anggota lainnya pada saat itu dengan mendatangi tempat yang dimaksud berdasarkan laporan warga;
  - Bahwa ditempat sebagaimana laporan masyarakat tersebut ada saksi Ahmad Risaldi yang fotonya telah dikirimkan oleh pelapor sebelumnya namun tidak menyadari keberadaan saksi di tempat tersebut kemudian saksi dan anggota lainnya langsung menanyakan namanya dan melakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti pada diri saksi Ahmad Risaldi;
  - Bahwa pada saat itu saksi Ahmad Risaldi menunjukkan barang berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu yang sengaja saksi Ahmad Risaldi simpan di belakang rumah warga;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Ahmad Risaldi dan menyampaikan bahwa barang tersebut saksi peroleh dari Terdakwa yang beralamat di Lingk. I Wolo darat Ke. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sekitar pukul 23.55 Wita saksi bersama rekannya langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Risaldi dan Terdakwa serta barang-barang yang ditemukan kemudian langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Wolo selanjutnya ke Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara terhadap narkoba jenis shabu tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **TASLIM MUTHALIB. S.Sos.,M.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Risaldi oleh anggota Polsek Wolo;

Halaman 11 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh anggota Polsek Wolo pada Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 23.55 Wita Bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan I Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi, tiba-tiba ada seseorang yang berpakaian sipil yang mengaku anggota Polsek Wolo datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi telah ada penangkapan di Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka, yang pada saat itu sudah di amankan di Polsek Wolo dan saksi langsung menuju ke Polsek Wolo selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polsek Wolo Polres Kolaka memperlihatkan kepada saksi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan dan memperlihatkan barang bukti yang didapatkan dari hasil penggeledahan;
  - Bahwa pada saat itu saksi diperlihatkan barang berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Wolo Polres Kolaka yang saksi Ahmad Risaldi simpan di belakang salah satu rumah warga di Jalan poros trans Sulawesi Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka, tepatnya di belakang rumah warga yang sengaja di simpan oleh saksi Ahmad Risaldi;
  - Bahwa pada saat itu saksi Ahmad Risaldi membenarkan bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Wolo Polres Kolaka saat itu adalah milik saksi Ahmad Risaldi yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Risaldi yang ditangkap pada saat itu adalah warga saksi;
  - Bahwa di daerah tempat saksi saat ini penyalahgunaan narkotika jenis shabu agak meningkat dikarenakan adanya perusahaan tambang yang masuk di daerah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **AHMAD RISALDI alias SALDI bin RAHIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Wolo Polres Kolaka dan dibawa ke Kantor Polres Kolaka yang kemudian diperiksa dan dimintai keterangannya yakni karena saksi telah ditemukan pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam. 23.15 wita dipinggir jalan poros trans Sulawesi Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat itu saksi menunjukkan barang berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa sengaja simpan di belakang salah satu rumah warga;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran Kristal diduga Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di belakang rumah warga yang sengaja disimpan di dalam bungkus bumbu indomie tepatnya di jalan poros trans Sulawesi Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Narkoba diduga jenis shabu dari Terdakwa dengan jumlah sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita dengan cara pada saat saksi lagi duduk-duduk bersama Terdakwa di depan rumah warga di Kec.Wolo, Kab.kolaka tidak lama kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa untuk menanyakan siapa yang jual bahan (shabu) tidak lama kemudian Terdakwa menjawab tunggu akan dicarikan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa menelpon seseorang lalu dia bilang ada bahan (shabu) setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi mana uang dan saksi pun langsung memberikan uangnya sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan saksi untuk disuruh menunggu tidak lama kemudian datang kembali dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal diduga narkoba jenis shabu lalu saksi masukkan di dalam kantong celananya;
- Bahwa saksi membeli Narkoba diduga jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Wolo pada Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 23.55 Wita Bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan I Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Risaldi dan dari penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Ahmad Risaldi ditemukan paket kemasan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu adalah paket yang berasal dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Terdakwa juga diamankan setelah itu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Ahmad Risaldi adalah narkotika jenis shabu yang diperoleh saksi Ahmad Risaldi dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 17.30 wita, di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 wita, di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi, Kec. Wolo, Kabupaten Kolaka waktu itu Terdakwa sedang duduk dengan saksi Ahmad Risaldi kemudian saksi Ahmad Risaldi bertanya kepada Terdakwa menanyakan untuk beli bahan shabu kemudian Terdakwa berkata tunggu saya carikan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun nomornya ada di hp Terdakwa dan orang tersebut mengatakan bahwa ada bahannya (shabu) sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Risaldi dan mengambil uangnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menelpon ulang orang tersebut lalu mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dekat lapangan bola dan disimpan dipinggir lapangan bola lalu Terdakwa temukan disimpan di dalam pembungkus rokok surya kemudian Terdakwa menemui saksi Risaldi lalu



menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke dermaga sambil duduk-duduk;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar Nomor : 4522/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 13046/2021/NNF, Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin dan Tersangka Indrawan Alias Aco Bin Samrun, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13047/2021/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13048/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13049/2021/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13050/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa 13046/2021/NNF, 13047/2021/NNF, 13048/2021/NNF, 13049/2021/NNF dan 1350/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Yusran, Taslim Muthalib, Ahmad Risaldi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal ketika saksi Ahmad Risaldi ditangkap dan digeledah oleh anggota Polsek Wolo di pinggir jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam. 23.15 wita dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkoba jenis sabu yang sengaja disimpan di dalam bungkus bumbu indomie di belakang salah satu rumah warga jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Risaldi yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Ahmad Risaldi memperoleh shabu dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita dengan cara pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Ahmad Risaldi di depan rumah warga di Kec.Wolo, Kab.kolaka kemudian saksi Ahmad Risaldi bertanya kepada Terdakwa untuk menanyakan siapa yang menjual bahan (shabu) kemudian Terdakwa menjawab tunggu akan dicarikan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal dan menanyakan "ada bahan (shabu)" setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Risaldi "mana uang" sehingga saksi Ahmad Risaldi memberikan uangnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan saksi dan menyuruh saksi Ahmad Risaldi menunggu lalu Terdakwa kembali menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dekat lapangan bola dimana barang berupa narkoba jenis sabu tersebut disimpan dipinggir lapangan bola dan Terdakwa menemukannya di dalam pembungkus rokok surya kemudian uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok dan Terdakwa lemparkan ke dekat tugu bundaran kemudian Terdakwa kembali dan membawa narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam rokok surya dan menemui saksi Ahmad Risaldi lalu memberikan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Ahmad Risaldi menuju ke dermaga sambil duduk-duduk untuk mencari signal handpone;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 23.55 wita Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan I Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar Nomor : 4522/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 13046/2021/NNF, Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin dan Tersangka Indrawan Alias Aco Bin Samrun, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13047/2021/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13048/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13049/2021/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13050/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa 13046/2021/NNF, 13047/2021/NNF, 13048/2021/NNF, 13049/2021/NNF dan 13050/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : REK/264/X/KA/PB.00.01/2021/BNBK tanggal 21 Oktober 2021 dengan rekomendasi bahwa berdasarkan hasil asesmen Tim Hukum dan Tim Dokter (Tim asesmen terpadu) di Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021, bahwa Terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 17 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti sebagaimana fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;





3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni INDRAWAN alias ACO bin SAMRUN, telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa saksi Ahmad Risaldi memperoleh shabu dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita dengan cara pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Ahmad Risaldi di depan rumah warga di Kec.Wolo, Kab. Kolaka kemudian saksi Ahmad Risaldi bertanya kepada Terdakwa untuk menanyakan siapa yang menjual bahan (shabu) kemudian Terdakwa menjawab tunggu akan



dicarikan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal dan menanyakan “ada bahan (shabu)” setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Risaldi “mana uang” sehingga saksi Ahmad Risaldi memberikan uangnya sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan saksi dan menyuruh saksi Ahmad Risaldi menunggu lalu Terdakwa kembali menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dekat lapangan bola dimana barang berupa narkoba jenis sabu tersebut disimpan dipinggir lapangan bola dan Terdakwa menemukannya di dalam pembungkus rokok surya kemudian uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok dan Terdakwa lemparkan ke dekat tugu bundaran kemudian Terdakwa kembali dan membawa narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam rokok surya dan menemui saksi Ahmad Risaldi lalu memberikan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Ahmad Risaldi menuju ke dermaga sambil duduk-duduk untuk mencari signal handpone;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar Nomor : 4522/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021 adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang memiliki berat netto sebanyak 0,0613 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal atau dengan kata lain tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan yang menerima adalah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Ahmad Risaldi, bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga sudah dapat dipastikan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa



Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Manimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta bahwa berawal ketika saksi Ahmad Risaldi ditangkap dan digeledah oleh anggota Polsek Wolo di pinggir jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam. 23.15 wita dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu yang sengaja disimpan di dalam bungkus bumbu indomie di belakang salah satu rumah warga jalan poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Risaldi yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Risaldi memperoleh shabu dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita dengan cara pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Ahmad Risaldi di depan rumah warga di Kec.Wolo, Kab.kolaka kemudian saksi Ahmad Risaldi bertanya kepada Terdakwa untuk menanyakan siapa yang menjual bahan (shabu) kemudian Terdakwa menjawab tunggu akan dicarikan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal dan menanyakan “ada bahan (shabu)” setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Risaldi “mana uang” sehingga saksi Ahmad Risaldi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uangnya sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan saksi dan menyuruh saksi Ahmad Risaldi menunggu lalu Terdakwa kembali menelpon seseorang yang tidak dikenal tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke dekat lapangan bola dimana barang berupa narkoba jenis sabu tersebut disimpan dipinggir lapangan bola dan Terdakwa menemukannya di dalam pembungkus rokok surya kemudian uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok dan Terdakwa lemparkan ke dekat tugu bundaran kemudian Terdakwa kembali dan membawa narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam rokok surya dan menemui saksi Ahmad Risaldi lalu memberikan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Ahmad Risaldi menuju ke dermaga sambil duduk-duduk untuk mencari signal handpone;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 23.55 wita Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan I Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar Nomor : 4522/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram diberi nomor barang bukti 13046/2021/NNF, Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin dan Tersangka Indrawan Alias Aco Bin Samrun, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13047/2021/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik Ahmad Risaldi Alias Saldi Bin Rahimin diberi nomor barang bukti 13048/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13049/2021/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik Indrawan Alias Aco Bin Samrun diberi nomor barang bukti 13050/2021/NNF, dengan kesimpulan bahwa 13046/2021/NNF, 13047/2021/NNF, 13048/2021/NNF, 13049/2021/NNF dan 1350/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 22 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki berat netto 0,0511gr (nol koma nol lima satu satu gram) yang tersisa setelah pemeriksaan 0,0371 gr (nol koma nol tiga tujuh satu gram);

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran terdakwa dalam hal ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang mana shabu-shabu yang merupakan barang bukti dalam perkara ini ditemukan dari penangkapan saksi Ahmad Risaldi sebanyak 1 (satu) sachet, yang diakui diperoleh dari Terdakwa sedangkan Terdakwa memperolehnya dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah bahan yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis sehingga penjatuhan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman dalam suatu tindak pidana yang terbukti tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan saksi korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya korban atau dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikatakan sebagai perbuatan pidana tanpa adanya korban;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah perantara sekaligus pengguna, bukan bandar Narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat;



Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen Tim Hukum dan Tim Dokter (Tim asesmen terpadu) di Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021, bahwa Terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang memberatkan serta meringankan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAWAN alias ACO bin SAMRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika**"

Halaman 26 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRAWAN alias ACO bin SAMRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh kami, **MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, S.H.** dan **BASRIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. ANDI SAKINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **SERLI PATULAK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MUSAFIR, S.H.**

**MUHAMMAD SHOBIRIN,  
S.H.,M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BASRIN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. ANDI SAKINA, S.H.**

Halaman 28 dari 28. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)